



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA**

Kampus Lidah Wetan, Jl. Lidah Wetan Unesa, Surabaya 60213

Telepon 031-99421834, 99421835, Faksimil : 031-99424002

Laman : <http://unesa.ac.id>

---

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA  
NOMOR 945/UN38/HK/KP/2023**

**TENTANG**

**KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENYEDIA  
UNIT PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA  
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA TAHUN 2023**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk membantu kelancaran kegiatan pengadaan barang dan jasa Universitas Negeri Surabaya perlu mengangkat Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Pengadaan Barang/Jas Universitas Negeri Surabaya yang baru;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Surabaya tentang Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Unit Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Universitas Negeri Surabaya Tahun 2023;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 198);
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 43141/MPK.A/KP.07.00/2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2022-2026;
9. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 001/SK/MWA/KP/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2022-2027;


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA TENTANG KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENYEDIA UNIT PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA TAHUN 2023.
- KESATU : Menetapkan Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Unit Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Universitas Negeri Surabaya Tahun 2023, sebagaimana tersebut dalam lampiran I keputusan ini.
- KEDUA : Dalam menjalankan tugasnya sebagai Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Unit Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Universitas Negeri Surabaya Tahun 2023, wajib berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Struktur Organisasi dan Tupoksi Unit Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Universitas Negeri Surabaya Tahun 2023 tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 28 April 2023  
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,

ttd

NURHASAN  
NIP 196304291990021001



Salinan sesuai dengan aslinya.  
Kepala Biro Umum dan Keuangan,

SULAKSONO  
NIP 196504091987011001

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI  
 SURABAYA  
 NOMOR 945/UN38/HK/KP/2023  
 TENTANG  
 KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENYEDIA UNIT  
 PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA  
 UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA TAHUN 2023

SUSUNAN ORGANISASI KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENYEDIA  
 UNIT PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA  
 UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA TAHUN 2023

A. Kepala Seksi

| No | Nama                        | NIP                | JABATAN   |
|----|-----------------------------|--------------------|---|
| 1  | Dr. Sanaji, S.E., M.Si.     | 197104152009121000 | Kepala Seksi Pengelolaan PBJ  |
|    | Drs. Ari Pujosusanto, M.Pd. | 196704191990021000 | Kepala Seksi Pengembangan Kompetensi SDM, Kelembagaan, dan Sistem Informasi PBJ |

B. KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENYEDIA (POKJA)

| NO | NAMA                                | NIP                | KETERANGAN  |
|----|-------------------------------------|--------------------|---|
| 1  | Aria Syaiful Akbar, S.Pd.           | 199110302015041000 | Tenaga Kependidikan   |
| 2  | Budi Hermono, S.H., M.H.            | 198003192005011000 | Dosen FISH  |
| 3  | Drs. Ari Pujosusanto, M.Pd.         | 196704191990021000 | Dosen FBS   |
| 4  | Hendra Wahyu Cahyaka, S.T., M.T.    | 196703041999031000 | Dosen FT  |
| 5  | Naili Rahmah, S.T., M.MT.           | 197811272008012000 | Kepala Sub Direktorat Tata Laksana, Frotokoler, dan Kearsipan |
| 6  | R. Danang Astri Lisdyantoro, ST     | 198404232008121000 | Kepala Sub Direklorat Aset, PPK Kantor Pusat                  |
| 7  | Dr. Ricky Eka Putra, S.Kom., M.kom. | 198701162018031000 | Kepala Pusat LSP Unesa  |
| 8  | Dr. Sanaji, S.E., M.Si.             | 197104152009121000 | Dosen FEB   |
| 9  | Sukat, S.E.                         | 197204192005011000 | Kepala Kantor FMIPA, PPK Sekolah Pascasaiana dan FMIPA        |
| 10 | Suyono, S.Pd.                       | 197307212008101000 | Kepala Kantor Vokasi, PPK Vokasi                              |
| 11 | Tohir Widada, S.Pd., S.T., M.M.     | 196812091994031000 | Tim PPK Konstruksi, laboran FI                                |
| 12 | Yoyok Arianto, S.Pd.                | 197407062005011000 | Tenaga Kependidikan   |

Ditetapkan di Surabaya  
 pada tanggal 28 April 2023  
 REKTOR UNIVERSITAS NEGERI  
 SURABAYA,

ttd

NURHASAN  
 NIP 196304291990021001

Salinan sesuai dengan aslinya.  
 Kepala Biro Umum dan Keuangan,



SULAKSONO  
 NIP 196504091987011001

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI  
SURABAYA  
NOMOR 945/UN38/HK/KP/2023  
TENTANG  
KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENYEDIA UNIT  
PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA  
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA TAHUN 2023


STRUKTUR ORGANISASI DAN TUPOKSI UNIT PENGELOLA  
PENGADAAN BARANG/JASA (UPPBJ) PERGURUAN TINGGI BADAN HUKUM  
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

A. FUNGSI-FUNGSI UNIT PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA

- a. Pengelolaan PBJ;
- b. Pengelolaan dan pengembangan sistem informasi Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik (SIMBAJANESA);
- c. Pengembangan kompetensi sumber daya manusia & kelembagaan PBJ;
- d. Pelaksanaan pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis PBJ;

B. STRUKTUR ORGANISASI UPPBJ

Berdasarkan pertimbangan fungsi, pengembangan kelembagaan, dan kelancaran tugas pokok Unit Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Unesa, struktur organisasi UPPBJ Unesa sebagai berikut:



C. TUGAS POKOK MASING-MASING FUNGSI

1. Tugas Kepala UPPBJ terdiri atas
  - a. Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan UPPBJ;
  - b. Menyusun dan melaksanakan strategi pengadaan barang/jasa UPPBJ;
  - c. Menyusun program kerja dan anggaran UPPBJ;
  - d. Mengawasi seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa di UPPBJ dan melaporkan apabila ada penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan;
  - e. Membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada pejabat terkait;
  - f. Melaksanakan pengembangan dan pembinaan Sumber Daya Manusia UPPBJ;
  - g. Mengusulkan Pokja UPPBJ;
  - h. Menugaskan anggota Pokja UPPBJ sesuai dengan beban kerja masing-masing;
  - i. Mengusulkan penetapan pemenang kepada Menteri untuk Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai di atas Rp 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) melalui Rektor;

- j. Mengusulkan penetapan peringkat teknis untuk Penyedia Jasa Konsultansi yang bernilai di atas Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) melalui Rektor; dan
  - k. Menyampaikan hasil pemilihan penyedia barang/jasa yang telah dilaksanakan oleh Pokja UPPBJ kepada PPK.
  - l. Kepala dapat merangkap dan bertugas sebagai anggota Pokja UPPBJ.
2. Tugas Kepala Seksi Pengelolaan PBJ meliputi :
- a. Melaksanakan pengelolaan urusan ketatausahaan, perlengkapan, dan rumah tangga UPPBJ;
  - b. Menginventarisasi paket-paket yang akan dilelangkan/ diseleksi;
  - c. Menyiapkan dokumen pendukung dan informasi yang dibutuhkan Pokja UPPBJ;
  - d. Memfasilitasi pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa yang dilaksanakan oleh Pokja UPPBJ;
  - e. Mengagendakan dan mengkoordinasikan sanggahan yang disampaikan oleh penyedia barang/jasa;
  - f. Mengelola dokumen pengadaan barang/jasa;
  - g. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengadaan dan menyusun laporan evaluasi;
  - h. Menyusun laporan pelaksanaan pengadaan barang/jasa; dan
  - i. Menyiapkan dan mengkoordinasikan tim teknis dan staf pendukung UPPBJ dalam proses pengadaan barang/jasa.
  - j. Pelaksanaan riset pasar barang/jasa;
  - k. Penyusunan strategi pengadaan barang/jasa;
  - l. Penyiapan dan pengelolaan dokumen pengadaan beserta dokumen pendukung lainnya dan informasi yang dibutuhkan oleh Pokja Pemilihan;
  - m. Pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa;
  - n. Pengelolaan katalog elektronik dalam rangka pelaksanaan katalog elektronik;
  - o. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa Unesa; dan
  - p. Pembinaan relasi dengan para pemangku kepentingan.
3. Tugas Kepala Seksi Pengembangan kompetensi SDM, Kelembagaan, dan Sistem Informasi PBJ meliputi:
- a. Fasilitasi pembinaan kompetensi pengadaan barang/jasa Unesa terhadap para sumber daya manusia pengadaan barang/jasa Unesa;
  - b. Pengukuran dan pengelolaan tingkat kematangan UPPBJ;
  - c. Pelaksanaan analisis beban kerja, kebutuhan personil dan insentif;
  - d. Pengelolaan kinerja pengadaan barang/jasa Unesa;
  - e. Pengelolaan pengetahuan pengadaan barang/jasa Unesa;
  - f. Penerapan standarisasi layanan pengadaan secara elektronik.
  - g. Pendampingan penyusunan Rencana Umum Pengadaan;
  - h. Bimbingan teknis dan/atau pendampingan penyusunan Rencana Persiapan Pengadaan;
  - i. Bimbingan teknis pelaksanaan pengadaan barang/jasa terhadap pelaku usaha;
  - j. Konsultasi dan/atau bimbingan teknis penggunaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa Unesa;
  - k. Pengelolaan sistem informasi pengadaan barang/jasa;
  - l. Pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna sistem informasi pengadaan barang/jasa;
  - m. Pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan;
  - n. Mengelola sistem pengadaan dan sistem informasi data manajemen pengadaan untuk mendukung pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
  - o. Pelayanan informasi pengadaan barang/jasa Unesa kepada masyarakat luas;
4. Tugas Kelompok Kerja (Pokja) terdiri atas:
- a. Melakukan kaji ulang terhadap Kerangka Acuan Kerja (KAK), Spesifikasi Teknis dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dan Rancangan Kontrak paket-paket pengadaan barang/jasa yang menggunakan metode tender/seleksi, quotation, dan penunjukan langsung
  - b. Mengusulkan perubahan KAK, Spesifikasi Teknis dan HPS, dan Rancangan Kontrak kepada PPK, melalui Kepala UPPBJ;
  - c. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa dan menetapkan dokumen pengadaan;
  - d. Melakukan pemilihan penyedia barang/jasa melalui metode tender, seleksi, quotation, dan penunjukan langsung
  - e. Melakukan pemilihan penyedia barang/jasa mulai dari pengumuman kualifikasi sampai dengan menjawab *debriefing*;
  - f. Mengusulkan penetapan pemenang kepada Menteri untuk Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai di atas Rp 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) dan penyedia jasa Konsultansi yang bernilai di atas Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) melalui Kepala UPPBJ;

- g. Mengusulkan penetapan peringkat teknis kepada Menteri untuk Penyedia Jasa Konsultansi yang bernilai di atas Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) melalui Kepala UPPBJ;
- h. Menetapkan pemenang untuk: 1) Tender atau Penunjukan Langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah); 2) Seleksi/tender atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
- i. Menyampaikan Berita Acara Hasil Tender kepada PFK melalui Kepala UPPBJ;
- j. Membuat laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala UPPBJ;
- k. Memberikan data dan informasi kepada Kepala UPPBJ mengenai Penyedia Barang/Jasa yang melakukan perbuatan seperti penipuan, pemalsuan dan pelanggaran lainnya; dan
- l. Mengusulkan bantuan Tim Teknis dan/atau Tim Ahli kepada Kepala UPPBJ.

**D. PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)**

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa merujuk pada ketentuan dan proses yang diatur oleh Peraturan Rektor Universitas Negeri Surabaya Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 28 April 2023  
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI  
SURABAYA,

ttd

NURHASAN  
NIP 196304291990021001



Salinan sesuai dengan aslinya.  
Kepala Biro Umum dan Keuangan,

SULAKSONO  
NIP 196504091987011001